



PUTUSAN

No. 269 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : FERHAT WAHAB TEHUAYO alias FERHAT;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/27 Mei 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Negeri Tehua, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Raja Negeri Tehua, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Nama : LUTFI TEHUAYO alias LUTFI;
Tempat lahir : Tehua;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/10 November 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Negeri Tehua, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Staf Negeri Tehua, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Para Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2009 sampai dengan tanggal 19 April 2009 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2009 sampai dengan tanggal 08 Juni 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2009 sampai dengan tanggal 23 Juni 2009;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009;
6. Pengalihan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2009;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 2 September 2009;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 11/2009/S.06.Tah/PP/2010MA, tanggal 7 Januari 2010 para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 Desember 2009;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Masohi karena didakwa :
Pertama:

Bahwa mereka Terdakwa I Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat bersama-sama dengan Terdakwa II Lutfi Tehuayo alias Lutfi pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009, sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa I Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat di Negeri Tehua, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu kepada saksi Beni Tani alias Abit, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke rumah saksi Beni Tani alias Abit untuk pinjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan membawa selembar kertas yang berasal dari Terdakwa I selaku Kepala Desa Tehua dan saksi Beni Tani kemudian pesan di kertas tersebut yang isinya "Pak Raja pinjam di orang lain dulu kebetulan beta belum ada uang", setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan saat Terdakwa II tiba langsung Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II untuk memanggil saksi Beni Tani alias Abit;
- Bahwa saat Terdakwa II bersama saksi Beni Tani alias Abit datang ke rumah Terdakwa I, kemudian saksi Beni Tani alias Abit masuk ke dalam rumah dan duduk di samping saksi Muhammad Jen Welemuli alias Jen, lalu Terdakwa I mengatakan Abit Ose ini yang mendanai dan yang kasih masuk minuman dan Ose yang cerita Beta punya utang piutang dan saksi menjawab "Beta seng bilang begitu" langsung Terdakwa I memukul saksi Beni Tani dengan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010



menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah dan badan saksi Beni Tani alias Abit, saat itu Terdakwa teriak "Abit pukul Beta" sambil tetap memukul dan menendang saksi Beni Tani alias Abit, tiba-tiba masuk Terdakwa II dan langsung memukul saksi Beni Tani dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri mengenai wajah saksi Beni Tani alias Abit;

- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi Beni Tani alias Abit, datang saksi Muhamad Iwan Tehuayo alias Iwan untuk meleraikan dan berusaha melindungi saksi Beni Tani dari pukul para Terdakwa dengan cara membawa saksi Beni Tani alias Abit keluar rumah tetapi para Terdakwa mengikuti sampai diluar sambil Terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri serta menendang saksi Beni Tani alias Abit, disaat yang bersamaan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah saksi Beni Tani alias Abit sehingga saksi Beni Tani alias Abit terjatuh dan diangkat oleh saksi Muhamad Iwan Tehuayo alias Iwan kemudian dibawa saksi Beni Tani alias Abit ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa menyebabkan saksi Beni Tani alias Abit mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul pada pipi kanan dan rusuk kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/05/II/2009/Poliklinik tanggal 27 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Nelly H. Manuhutu Nip: 140 361 069;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Atau:

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa I Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat bersama-sama dengan Terdakwa II Lutfi Tehuayo alias Lutfi pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2009, sekitar pukul 17.00 Wit, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di rumah Terdakwa I Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat di Negeri Tehua, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, yakni saksi Beni Tani alias Abit, perbuatan mana mereka Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.30 Wit Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk pergi ke rumah saksi Beni Tani alias Abit untuk pinjam uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan membawa selembar kertas yang berasal dari Terdakwa I selaku Kepala Desa Tehua dan saksi Beni Tani kemudian pesan di kertas tersebut yang isinya "Pak Raja pinjam di orang lain dulu kebetulan beta belum ada uang", setelah itu Terdakwa II kembali ke rumah Terdakwa I dan saat Terdakwa II tiba langsung Terdakwa I kembali menyuruh Terdakwa II untuk memanggil saksi Beni Tani alias Abit;
- Bahwa saat Terdakwa II bersama saksi Beni Tani alias Abit datang ke rumah Terdakwa I, kemudian saksi Beni Tani alias Abit masuk ke dalam rumah dan duduk di samping saksi Muhamad Jen Welemuli alias Jen, lalu Terdakwa I mengatakan Abit Ose ini yang mendanai dan yang kasih masuk minuman dan Ose yang cerita Beta punya utang piutang dan saksi menjawab "Beta seng bilang begitu" langsung Terdakwa I memukul saksi Beni Tani dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri mengenai wajah dan badan saksi Beni Tani alias Abit, saat itu Terdakwa teriak "Abit pukul Beta" sambil tetap memukul dan menendang saksi Beni Tani alias Abit, tiba-tiba masuk Terdakwa II dan langsung memukul saksi Beni Tani dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri mengenai wajah saksi Beni Tani alias Abit;
- Bahwa saat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul saksi Beni Tani alias Abit, datang saksi Muhamad Iwan Tehuayo alias Iwan untuk melerai dan berusaha melindungi saksi Beni Tani dari pukul para Terdakwa dengan cara membawa saksi Beni Tani alias Abit keluar rumah tetapi para Terdakwa mengikuti sampai diluar sambil Terdakwa I memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri serta menendang saksi Beni Tani alias Abit, disaat yang bersamaan Terdakwa II memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri mengenai wajah saksi Beni Tani alias Abit sehingga saksi Beni Tani alias Abit terjatuh dan diangkat oleh saksi Muhamad Iwan Tehuayo alias Iwan kemudian dibawa saksi Beni Tani alias Abit ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa menyebabkan saksi Beni Tani alias Abit mengalami luka memar akibat kekerasan benda tumpul pada pipi kanan dan rusuk kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. VER/05/II/2009/Poliklinik tanggal 27 Februari 2009 yang ditandatangani oleh dr. Nelly H. Manuhutu Nip: 140 361 069;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Masohi tanggal 30 Juni 2009 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa: Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat dan Terdakwa Lutfi Tehuayo alias Lutfi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu kepada saksi Beni Tani alias Abit, sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menyatakan Terdakwa Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat dan Terdakwa Lutfi Tehuayo alias Lutfi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap orang lain, yakni saksi Beni Tani alias Abit, sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
3. Menuntut para Terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara Masohi;
5. Membebaskan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 67/Pid.B/2009/PN.Msh, tanggal 29 Juli 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat dan Terdakwa Lutfi Tehuayo alias Lutfi tidak terbukti melakukan tindak pidana kesatu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana didakwakan kepada para Terdakwa, melanggar pasal 170 ayat (1) KUHPidana. Oleh karena itu harus dibebaskan dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat dan Terdakwa Lutfi Tehuayo alias Lutfi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" terhadap Beni Tani alias Abit, sebagaimana dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Terdakwa I Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat dan Terdakwa II Lutfi Tehuayo alias Lutfi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Masohi;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 57/PID/2009/PT.Mal. tanggal 12 Oktober 2009, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 29 Juli 2009 Nomor: 67/Pid.B/2009/PN.Msh sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Ferhat Wahab Tehuayo alias Ferhat dan Terdakwa II Lutfi Tehuayo alias Lutfi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para Terdakwa ditahan;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Masohi tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan di Rutan;
- Membenakan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid.K/2009/PN.Msh. yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Desember 2009, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 23 November 2009 dan 25 November 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 21 Desember 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum di mana seharusnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus ditolak atau dibatalkan demi hukum karena tidak menguraikan secara jelas dan lengkap uraian dari masing-masing perbuatan Terdakwa;

Bahwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengambil suatu putusan yang pada intinya menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan penjara dan oleh Pengadilan Tinggi hukuman tersebut diperberat yaitu telah menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Bahwa *judex facti* Pengadilan Negeri Masohi sangat jelas dan nyata telah melanggar ketentuan hukum acara di mana dalam berita acara persidangan yang telah dengan susah payah di catat oleh Panitera Pengganti telah jelas diuraikan perbuatan-perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi tugas yang mulia tersebut diabaikan oleh Majelis Hakim di mana terlihat dalam berita acara persidangan telah jelas kapasitas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tetapi dalam putusannya pada intinya menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman penjara selama 5 (lima) bulan penjara sehingga terlihat seolah-olah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah sama maka oleh karena itu putusan tersebut harus dibatalkan demi hukum;

Bahwa putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak sejalan dengan adagium yang berbunyi :Majelis Hakim Dalam Mengambil Suatu Putusan Agar Setimpal Dengan Perbuatannya”;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 57/Pid/2009 tanggal 12 Oktober 2009, jelas dan nyata tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat maupun tuntutan reformasi hukum sekarang ini di mana tanpa suatu pertimbangan hukum yang jelas Pengadilan Tinggi langsung mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Masohi sehingga dengan mudah mengambil putusan menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Bahwa yang lebih menonjol dari ketidak terlaksananya suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dalam persidangan Pengadilan Negeri Masohi di mana Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan di mana saksi-saksi tersebut yang menyaksikan antara kami dengan saksi korban telah berdamai;

Bahwa terlepas dari apa yang kami Terdakwa uraikan di atas di mana kehidupan dari korban yang sering membuat onar dan kekacauan di Negeri Tehua Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah sehingga kami sebagai Pemimpin Negeri/Raja dan staf negeri memanggil korban untuk membina tetapi sikap korban yang duluan membuat keributan namun hal ini tidak di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi;

Dengan kesempatan ini kami para Terdakwa dengan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya datang kepada Hakim Agung yang mulia agar apabila Majelis Hakim Agung yang mulia berpendapat lain semoga kepada kami dapat diberikan suatu hukuman yang ringan-ringannya karena kami sebagai aparat negeri/desa yang selalu dibutuhkan serta selalu mendampingi masyarakat dalam membangun negeri kami terutama memberantaskan kemiskinan sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia dan lagi pula kami para Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga dalam mencari sesuap nasi demi kelangsungan hidup kami sekeluarga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan judex facti (Pengadilan Tinggi) sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan bahwa judex facti Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan judex facti Pengadilan Negeri apabila pertimbangan Pengadilan Negeri dianggap tepat oleh Pengadilan Tinggi, selain itu judex facti Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang tepat dalam memperbaiki lama hukuman yaitu bahwa para Terdakwa sebagai Kepala Desa dan Staf tidak menjalankan peran/tugasnya yaitu sebagai pengayom warga dengan cara melakukan perbuatan main hakim sendiri yakni menganiaya salah seorang warganya (saksi korban) yang sering membantu kebutuhan keuangan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Terdakwa dinyatakan ditolak dan para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa:
1. FERHAT WAHAB TEHUAYO alias FERHAT, dan 2. LUTFI TEHUAYO alias LUTFI tersebut;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis tanggal 4 Februari 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. dan Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

ttd./ Dr. H. Abdurrahman, SH.,MH.

K e t u a :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti :

ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI.SH..MH.

Nip : 040.018.310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 269 K/Pid/2010



Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MD. PASARIBU, SH., Mhum.
Nip: 040.036.589

